



Jakarta, 23 Juli 2014

Kepada Yth.  
Pimpinan Industri/ Importir/ Distributor  
Di Bidang Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan  
Di  
Tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor: HK.05.02.4.41.411.07.14.2922

Tentang

Perpanjangan Masa Transisi Registrasi Ulang Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Menindaklanjuti Surat Edaran No. PN.03.4.41.411.02.14.574 tanggal 06 Februari 2014 dan No. PN. 03.4.41.411.03.14.1012 tanggal 7 Maret 2014 tentang Registrasi Ulang Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dan mengingat masih banyak produk yang belum melakukan pendaftaran ulang, dengan ini diberitahukan bahwa:

Pemberian masa transisi sebagaimana dimaksud pada surat edaran No. PN.03.4.41.411.02.14.574 tanggal 06 Februari 2014 yang semula diberikan sampai dengan 06 Mei 2014 diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2014.

Demikian, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,  
Kosmetik dan Produk Komplemen



Drs. T. Bahdar J. Hamid, Apt., M. Pharm  
NIP. 19560807 198603 1 001

\*Tembusan:

1. Kepala Badan POM RI (sebagai laporan)
2. Direktur Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik
3. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
4. Kepala Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia
5. Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia (APSKI)
6. Gabungan Pengusaha Jamu (GP. Jamu)
7. Gabungan Pengusaha Farmasi (GP. Farmasi)
8. Gabungan Pengusaha Obat Tradisional Asing (GAPOTA)